



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2081, 2016

KEMENDAGRI. UPT. Balai Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1416 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang;
 - b. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta; dan

c. Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

Pasal 2

Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa.

Pasal 3

Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang

Pasal 4

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

Pasal 5

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;

- c. Bidang Pelatihan Kelembagaan, Kerjasama, Keuangan dan Aset Desa; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, keuangan, tata persuratan, dan kepegawaian.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, dan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan kepegawaian.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
- c. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan, perlengkapan, rumah tangga, pelayanan kesehatan, perpustakaan, dan keuangan.

- (3) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan kepegawaian.

Pasal 10

Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Pasal 11

Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa; dan
- b. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelatihan.

Pasal 12

Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa-terdiri atas:

- a. Seksi Pelatihan Penataan Pemerintahan Desa; dan
- b. Seksi Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelatihan Penataan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelatihan Penataan Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan